



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara RSUD Indrasari Rengat, perlu diatur persamaan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan unit kerja lain yang sejenis;
- b. bahwa dikarenakan jabatan Pamong Belajar dan Penilik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tersertifikasi dan belum mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG);
- c. bahwa menindaklanjuti hasil rapat Pembahasan Permohonan Pengusulan Perubahan TPP Tahun 2020 tanggal 22 April 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1). Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan *basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam/bulan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPPBKPK Kabupaten} = ((40\% \times B \text{ TPP Kabupaten}) + (60\% \times B \text{ TPP Kabupaten}))$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kab	=	<i>Basic</i> TPP Kabupaten

- (7) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh ASN dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali untuk Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Guru.
- (8) Besaran TPP berdasarkan beban kerja untuk Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Guru sebesar $((47,5 : 112,5) \times \text{basic TPP} \times 40\%)$.
- (9) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 form D dan form E atau diberikan untuk seluruh pegawai ASN dimana Pemerintah Daerah melakukan penerimaan CPNS pada 2 (dua) tahun terakhir dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kecuali untuk Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Guru.
- (10) TPP berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Guru.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi ASN yang dimiliki Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

A TPPPK Kab	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kab
B TPP Kab	=	<i>Basic</i> TPP Kab

- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dokter Spesialis;
 - c. Inspektur;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah
 - e. Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu;
 - f. Dokter Hewan;

- g. Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- h. Sekretaris BPKAD selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(6) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau CPPPK.
- (3) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama kali diberikan setelah CPNS atau CPPPK tersebut bekerja selama 6 (enam) bulan semenjak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah berkenaan dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Bagi pejabat struktural, pejabat fungsional (termasuk dokter spesialis) dan pelaksana di RSUD Indrasari Rengat yang telah menerapkan manajemen BLUD, besaran TPP nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan, belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (8) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (9) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kuasa Khusus Bupati dalam Berperkara mendapatkan tambahan penghasilan lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (11) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 4 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 33

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BIDANG		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BUMH	

BESARAN TPP LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO.	KELAS JABATAN N	BESARAN TPP BPK	TPP BASIC 0,655369632	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN (Rp.)							TPP MAKSIMAL (Rp.)	KEMAMPUAN KEUDA 0,82	KETERANGAN
				BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMB OBJEC LAINNYA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	14	22.295.000	14.611.466	5.844.586	8.766.880		1.461.147	14.611.466		30.684.078	25.160.944	JF DOKTER UTAMA SPESIALIS	
	12	16.000.000	10.485.914	4.194.366	6.291.548		1.048.591	10.485.914		22.020.420	18.056.744	JF DOKTER MADYA SPESIALIS	
2.	12	16.000.000	10.485.914	4.194.366	6.291.548		1.048.591			11.534.506	9.458.295	DIREKTUR, JF DOKTER MADYA, JF DOKTER GIGI MADYA	
	11	12.370.000	8.106.922	3.242.769	4.864.153		810.692			8.917.615	7.312.444	KEPALA BAGIAN TU, KEPALA BIDANG, JF PERAWAT MADYA	
3.	11	12.370.000	8.106.922	3.242.769	4.864.153					8.106.922	6.647.676	JF APOTEKER MADYA	
	10	10.760.000	7.051.777	2.820.711	4.231.066		705.178	7.051.777		14.808.732	12.143.160	JF DOKTER MUDA SPESIALIS	
4.	10	10.760.000	7.051.777	2.820.711	4.231.066		705.178			7.756.955	6.360.703	JF DOKTER MUDA, JF DOKTER GIGI MUDA	
	9	9.360.000	6.134.260	2.453.704	3.680.556		613.426	6.134.260		12.881.945	10.563.195	JF DOKTER PERTAMA SPESIALIS	
5.	9	9.360.000	6.134.260	2.453.704	3.680.556		613.426			6.747.686	5.533.102	KASUBBAG, KASI, JF DOKTER PERTAMA, JF DOKTER GIGI PERTAMA, JF PERAWAT MUDA.	
	9	9.360.000	6.134.260	2.453.704	3.680.556					6.134.260	5.030.093	JF APOTEKER MUDA, JF BIDAN MUDA.	
	8	7.523.000	4.930.346	1.972.138	2.958.207		493.035			5.423.380	4.447.172	JF PERAWAT PERTAMA, JF PERAWAT PENYELIA, JF RADIOGRAFER PENYELIA.	
	8	7.523.000	4.930.346	1.972.138	2.958.207					4.930.346	4.042.884	JF PENATA ANASTESI PERTAMA, JF APOTEKER PERTAMA, JF ASISTEN PENATA ANASTESI PENYELIA, JF BIDAN PERTAMA, JF PEREKAM MEDIS PENYELIA, JF ASISTEN APOTEKER PENYELIA, JF BIDAN PENYELIA, JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA.	
6.													

7.	7	6.633.000	4.347.067	1.738.827	2.608.240		434.707				4.781.773	3.921.054	BENDAHARA, JF RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN, JF PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN, JF PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN.
	7	6.633.000	4.347.067	1.738.827	2.608.240					4.347.067	3.564.595	JF PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN, JF ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN, JF SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN, JF ASISTEN PENATA ANASTESI PELAKSANA LANJUTAN, JF BIDAN PELAKSANA LANJUTAN, JF NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN, JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN, JF FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN, ANALIS, PENYUSUN, PENGAWAS, PENYULUH.	
8.	6	5.764.000	3.777.551	1.511.020	2.266.530		377.755			4.155.306	3.407.351	PENGELOLA GAIL, PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH, PENGELOLA PENDAPATAN, JF PERAWAT PELAKSANA, JF RADIOGRAFER PELAKSANA.	
	6	5.764.000	3.777.551	1.511.020	2.266.530					3.777.551	3.097.591	JF PEREKAM MEDIS PELAKSANA, JF TEKNI SI ELEKTROMEDIS PELAKSANA, JF ASISTEN APOTEKER PELAKSANA, JF SANITARIAN PELAKSANA, JF BIDAN PELAKSANA, JF NUTRISIONIS PELAKSANA, JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA, JF FISIOTERAPIS PELAKSANA, PENGELOLA, PENGOLAH.	
9.	5	4.807.000	3.150.362	1.260.145	1.890.217		315.036			3.465.398	2.841.626	PENGADMINISTRASI KEUANGAN, PENGADMINISTRASI PENERIMAAN.	
	5	4.807.000	3.150.362	1.260.145	1.890.217					3.150.362	2.583.297	JF ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA, JF BIDAN PELAKSANA PEMULA, JF PRANATA LABOR KES PELAKSANA PEMULA, PENGADMINISTRASI, PETUGAS PENGGAANDAN, PRANATA TIK, PEMELIHARA, PRANATA JAMUAN.	
10.	4	2.849.000	1.867.148	746.859	1.120.289					1.867.148	1.531.061	PENGEMUDI AMBULAN	
11.	3	2.354.000	1.542.740	617.096	925.644		154.274			1.697.014	1.391.552	JURU PUNGUT RETRIBUSI	
	3	2.354.000	1.542.740	617.096	925.644					1.542.740	1.265.047	PETUGAS KEAMANAN, BINATU, PEMULASARAN JENAZAH	
12.	1	1.540.000	1.009.269	403.708	605.562					1.009.269	827.601	PRAMU	